

ABSTRAK

Dimas Sahputra, NIM. 3203111014 “Efektivitas Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Melalui Lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas peningkatan pemahaman hukum masyarakat desa melalui Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Masalah penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat desa untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi konflik sosial. Kekurangan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, dan kesulitan dalam melaporkan tindak kejahatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum cenderung masih teoritis dan kurang praktis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dengan pendekatan yang lebih interaktif dan praktis, serta melibatkan masyarakat secara lebih intensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Kata Kunci : Upaya, Peran, Implementasi